



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/186 /V.18/HK/2025

TENTANG

PENETAPAN IBU PURNAMA WULAN SARI MIRZA SEBAGAI BUNDA LITERASI PROVINSI LAMPUNG PERIODE 2025-2030

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu adanya upaya kolektif melalui pembudayaan gemar membaca, dan dalam rangka mendukung terwujudnya budaya gemar membaca perlu menunjuk figur seorang Ibu yang memiliki komitmen, perhatian dan empati yang sangat tinggi serta menjadi panutan terhadap pembudayaan gemar membaca di Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a, berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Akademi Literasi, bunda literasi provinsi ditetapkan oleh Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Penetapan Ibu Purnama Wulan Sari Mirza sebagai Bunda Literasi Provinsi Lampung Periode 2025-2030;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
5. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Akademi Literasi;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN IBU PURNAMA WULAN SARI MIRZA SEBAGAI BUNDA LITERASI PROVINSI LAMPUNG PERIODE 2025-2030.**

- KESATU : Menetapkan Ibu Purnama Wulan Sari Mirza sebagai Bunda Literasi Provinsi Lampung Periode 2025-2030.
- KEDUA : Bunda Literasi Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengkampanyekan gerakan gemar membaca di berbagai kalangan melalui berbagai media yang ada di Provinsi Lampung;
 - b. menjadi figur dan/atau role model pembudayaan kegemaran membaca di Provinsi Lampung;
 - c. berperan aktif menyukseskan program daerah dalam menumbuhkembangkan kegemaran membaca masyarakat melalui kegiatan pembudayaan kegemaran membaca di Provinsi Lampung;
 - d. mendorong Tim Penggerak PKK dan Dharma Wanita di tingkat Provinsi/Kabupaten untuk secara aktif melakukan sosialisasi pembudayaan kegemaran membaca di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat;
 - e. membuka jejaring kerja sama dengan lintas instansi/pihak dalam pembudayaan kegemaran membaca.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Bunda Literasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 17 - 3 - 2025

GUBERNUR LAMPUNG,



RAHMAT MIRZANI DJAUSAL

Tembusan:

1. Kepala Perpustakaan Nasional RI di Jakarta;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Ibu Purnama Wulan Sari Mirza di Bandar Lampung.